PUTUSAN

NO 291 PK/Pdt/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskar sebagai berikut dalam perkara :

DULALI alias DOELALI, selaku Ketua Tim Pengurusar Pelepasan Waduk Persil 39 Kelurahan Babakan, Kecamatar Wiyung, Kota Surabaya seluas 20.200 M² di Wilayah RT.01 dar RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya bertempat tinggal di Jalan Babatan Gg.5 RT.004/RW.001 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya, dalam ha memberi kuasa kepada : 1. HARTADI HENDRA LESMANA, SH.MH. dan 2. RACHMAD CIPTADI, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada H2L Advocates, Recivers and Administrators berkantor di Gedung Koko Perdana Lt.3 Suite 208 Jalan Basuki Rachmat 105-107, Surabaya, berdasarkar Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohor Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Melawan:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. WALIKOTAMADYA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: IGNATIUS HOTLAN,SH. Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berkantor di Jalan Tamar Surya No.1 Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohor Kasasi/Tergugat/Pembanding;

PK/Pdl/201

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.639 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohor Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggaa Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut:



Mahkamah Agung No. 639/PDT/2009 tanggal 22 Maret 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan judex facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, karena itu akan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, dalam memutus sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DULALI alias DOELALI tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 639 K/PDT/2009 tanggal 22 Maret 2010:

MENGADILI KEMBALI:

- Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat/Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Februari 2008 Nomor 300/Pdt.G/2007/PN.Sby yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai diktum putusan point 3 dan point 5 tentang dwangsom sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari pihak Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan memiliki secara tanpa hak atas 1/2 bagian dari waduk seluas ± 10.100 M² yang terletak di Persil No. 39 wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya
- 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan status atas 12 (setenga) bagian dari waduk seluas 10.100 M² yang terletak di Persir No 39 wilaya

